

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN IZIN USAHA MIKRO KECIL(IUMK) DI DESA BANJARSARI KECAMATAN CERME MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

Rachmad Ilham*¹, Dimas Pramono Putra², Beliya Dini³ Salman Alfarisin⁴, Ririn Yuniarsih⁵, Sri Maherwati⁶, M.Cholisnal Fitroh⁷, Silfiyatul Aliyah⁸, M.Fiqih Febrianto⁹, M.Luthfi Mahardika¹⁰, Khilmiyatul Barizah¹¹, Rohadatul 'Aisy¹², Rr Karitas Wahyu H¹³

¹⁻¹³,Universitas Gresik

^{1,4,5,6,7}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

⁸Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

^{3,12,13}Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Gresik

¹⁰Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Gresik

⁹Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gresik

¹¹Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Gresik

Email : rachmadilham69@gmail.com*

ABSTRAK

Sosialisasi dan pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) berawal dari hasil survey bahwa banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai izin. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi arti penting IUMK. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh UMKM yang rata-rata bergerak dibidang kuliner dan bidang Fashion hasil daur ulang. Tingkat antusiasme yang cukup tinggi ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan seputar legalitas dan berminat untuk mengurus legalitas usahanya. Proses IUMK dilakukan melalui Sosialisasi dan pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil program dengan penerapan aplikasi OSS yaitu melalui *smartphone* sehingga prosesnya mudah, cepat dan bebas biaya administrasi guna penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Manfaat memiliki IUMK yaitu UMKM memiliki identitas yang jelas, legal, nilai tambah untuk akses permodalan dan dapat mengembangkan usaha dengan mengikuti program-program pemberdayaan dan pembinaan yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Hasil PKM menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usahanya.

Kata kunci: IUMK; Sistem OSS

ABSTRACT

Socialization and assistance for Micro and Small Business Permits (IUMK) in Banjarsari Village, Cerme Subdistrict through the Online Single Submission System (OSS) began with the results of a survey that many UMKM did not have a permit. This is due to the lack of socialization and education on the importance of IUMK. This community service activity was attended by UMKM who are mostly engaged in culinary and handicraft skills. The high level of enthusiasm was shown by the number of participants asking questions about legality and interested in managing the legality of their business. The IUMK process is carried out by OSS, namely via a smartphone so that the process is easy, fast and free of administration fees. The benefits of having an IUMK are that UMKM have a clear, legal identity, added value for access to capital and can develop businesses by participating in empowerment and coaching programs held by local and central governments. Results show an increase in the understanding and legal awareness of UMKM to take care of the legality of their business.

Keywords: IUMK, OSS system

1. PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu tonggak ekonomi Indonesia yang selama ini dinilai tahan terhadap dampak berbagai krisis perekonomian global. Bahkan di tengah pandemi *COVID-19* yang merambah Indonesia sejak Maret 2020, masih banyak UMKM yang mampu bertahan hingga sekarang. Kendati demikian, ada juga pelaku UMKM yang kelimpungan menghadapi persoalan sosial ekonomi di tengah pandemi *COVID-19* yang masih berlangsung. Kondisi tersebut juga dialami para pelaku UMKM di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sehingga merekaterus berupaya bertahan untuk menunjukkan eksistensinya dalam menghadapi pandemi *COVID-19*.

Tim pengabdian masyarakat Universitas Gresik bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar (Permendagri No. 83 Tahun 2014). IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Aspeklegalitas yang memperhatikan kepentingan dunia usaha (*business friendly*) perlu dijadikan paradigma baru, apalagi di era *revolusi industri 4.0* ini, kehadiran UMKM semakin diperlukan.

Tujuan utama diberlakukan IUMK bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha. Adapun manfaat spesifik yang akan dirasakan bagi para pelaku UMKM menurut Darmayanti *et al.*, (2018) meliputi:

1. Lebih mudah melakukan kerjasama

Dengan Memiliki IUMK sebuah UMKM memiliki identitas yang jelas sehingga dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi rekan atau mitra yang akan bekerjasama.

2. Memperoleh legalitas

IUMK merupakan legalitas resmi yang telah diakui oleh negara dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, memiliki IUMK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah sadar terhadap hukum yang berlaku.

3. Dapat mengurus pajak UMK

Dengan memiliki IUMK seorang pengusaha mikro dan kecil telah dapat mendaftarkan badan usahanya sebagai wajib pajak.

4. Nilai tambah untuk akses permodalan

Salah satu dokumen syarat untuk memperoleh pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perijinan resmi. Sehingga dengan memiliki IUMK pengusaha memiliki syarat dasar untuk memperoleh pinjaman.

5. Lokasi Usaha Terlindungi

Para pelaku UMKM yang memiliki IUMK akan mendapat jaminan hukum, keamanan dan perlindungan usaha.

6. Pengembangan Usaha

Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UMKM akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait atau pemerintah baik daerah maupun pusat melalui program-program pemberdayaan dan pembinaan yang khusus di berikan bagi pelaku usaha UMKM.

Pada saat sekarang ini mengurus IUMK dapat dilakukan melalui laman oss.go.id yang dapat dilakukan menggunakan smartphone sehingga prosesnya mudah, cepat dan bebas biaya administrasi. Dalam beberapa menit kita sudah mendapatkan surat izin asal semua berkas persyaratan dipenuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan hasil survey, kami menemukan pelaku UMKM di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Faktor yang menjadi kendala utama di lapangan untuk melakukan perizinan adalah disebabkan oleh minimnya informasi yang diakibatkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai proses pengurusan. Oleh sebab itu, bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pembinaan dan pendampingan kepada para UMKM terutama sosialisasi mengenai manfaat memiliki IUMK hingga praktek dalam membuat perizinan melalui OSS.

2. METODE PELAKSANAAN

1. Pendekatan

Kegiatan PKM dalam rangka meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dan bagaimana proses memperoleh IUMK dilakukan dengan beberapa cara pendekatan yaitu:

A. Ceramah dan tutorial

Metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial.

B. Berbasis *small group discussion*

Yaitu suatu metode dengan cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Fatimah *et al.*, 2012). Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh IUMK pada saat diadakan pendampingan.

C. Komprehensif

Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM), proses belajar, pelatihan dan pendampingan tenaga pengajar.

D. *Learning by doing* berbasis *output*

Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan proses pendampingan diharuskan menghasilkan terbitnya IUMK untuk masing-masing peserta UMKM.

2. Paket Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam sosialisasi ini antara lain smartphone sebagai penunjang simulasi secara langsung kepada para peserta mengenai tata cara pendaftaran IUMK. Pengumpulan data dalam pengabdian masyarakat diperoleh dengan cara mendata peserta UMKM melalui daftar hadir yang sudah diberikan setelah acara sosialisasi dan pendampingan pembuatan IUMK melalui OSS selesai dilakukan.

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2022, berlokasi di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dan dihadiri langsung oleh Ibu FRANSISKA DYAH AYU PUSPITASARI, S.Psi.,M.M selaku Kepala Bidang Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik selaku narasumber utama. Adapun peserta UMKM yang hadir rata rata memiliki usaha yang bergerak dibidang kuliner dan bidang Fashion hasil daur ulang.

Adapun Materi yang disampaikan oleh Ibu FRANSISKA DYAH AYU PUSPITASARI, S.Psi.,M.M, dalam materinya beliau memberikan penjelasan mengenai apa itu usaha mikro dan kecil, arti penting memiliki legalitas perizinan UMKM, apa peran UMKM bagi Indonesia, bagaimana partisipasi pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM dan memberikan motivasi para UMKM untuk tetap semangat berdagang di masa pasca pandemi ini. Materi berikutnya yaitu mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran surat IUMK yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Bapak Rachmad Ilham, M.PSDM dari Universitas Gresik.

Beliau memaparkan materi mengenai syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan jika ingin membuat surat izin tersebut. Adapun link untuk mendaftar melalui OSS yaitu <https://www.oss.go.id/oss/>. Pada sesi ini peserta tampak antusias dan semakin paham arti penting untuk memiliki izin usaha dan tahu bahwa prosesnya dapat dilakukan di *smartphone*, sangat mudah, dapat diselesaikan dalam beberapa menit saja, dan bebas biaya administrasi.



Gambar 1. Antusias para pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran IUMK melalui OSS



Gambar 2. Penerbitan Nomor Induk Berusaha untuk pelaku UMKM Desa Banjarsari oleh TimDISKOPERINDAG dan Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Gresik



Gambar 3. Acara Sosialisasi dan Pendampingan Usaha UMKM beserta Daftar Hadir UMKM

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

- a) Para pelaku UMKM semakin paham akan arti pentingnya memiliki surat izin usaha, terutama usaha mikro dan kecil (IUMK).
- b) Proses permohonan izin usaha mikro dan kecil ternyata mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari dan tidak dikenakan biaya.
- c) Dapat membantu proses perizinan para pelaku UMKM di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Hampir sebagian pelaku usaha sudah berhasil mendaftarkan usaha mereka dan calon pelaku usaha sudah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pengajuan IUMK.

Saran

Setelah kegiatan ini sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil selesai, diharapkan pemerintah Kabupaten Gresik mendukung para pelaku usaha UMKM dengan cara melakukan pemberdayaan, pengembangan, pembiayaan hingga penjaminan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Desa Banjarsari beserta perangkat Desa Banjarsari dan para pelaku UMKM yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini, serta pihak terkait lainnya yang telah membantu selama kegiatan.

REFERENSI

Damayanti, E. F., R.F. Ramdani., S. R. Rahayu. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil. *Sinar Sang Surya*, Vol. 1 (2): 1-13.

Fatimah, S., Kartika, I., Niyartama, T. F. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 42(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 (2014) Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.